BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian dapat dijelaskan bahwa, mengikatnya perjanjian tidak hanya yang tercantum di dalam isi perjanjian saja sebagaimana Pasal 1339 KUH Perdata, melainkan dapat dipengaruhi oleh adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan bisa ditimbulkan karena faktor kesempatan dan tindakan itu sangat merugikan pihak yang lemah, namun sebaliknya menguntungkan secara sangat berlebihan pihak lain.

4.1.2. Akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), bahwa perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian atau batal demi hukum jika tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian. Akibat hukum perjanjian yang disertakan adanya penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian yang dibuat dan disepakatu tersebut menjadi batal demi hukum dan akibatnya tidak ada yang saling menuntut atas dasar wanprestasi. Apabila terdapat pihak yang dirugikan gugatan diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum.

4.2. Saran

4.2.1. Hendaknya perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sebagaimana pasal 1321 KUH Perdata terkait kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian dan tanpa adanya asas penyalahgunaan keadaan agar terbebas dari tuntutan ganti kerugian.

4.2.2. Hendaknya pihak yang dirugikan akibat adanya asas penyalahgunaan keadaan yang menderita kerugian menggugat ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum agar perjanjian-perjanjian yang dibuat adanya penyalahgunaan keadaan jera.